



# BUPATI PASAMAN

## PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR : 17 TAHUN 2018

TENTANG  
HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan aparatur di bidang pelayanan keuangan, perlu disusun aturan tentang pemberian honorarium kepada para penyelenggara pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah wakil bupati.
8. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang melaksanakan tugas pada pemerintah daerah.

BAB II  
PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah bertujuan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan profesional, serta terhindar dari praktek dan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggara pengelolaan keuangan daerah meliputi :

- a. Pemegang Kekuasaan dan Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah/Barang Milik Daerah;
- b. ASN yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi pengelola keuangan daerah dan barang milik daerah;
- c. ASN yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap keuangan daerah dan barang milik daerah.

BAB III  
PENETAPAN HONORARIUM

Pasal 5

- (1) Terhadap penyelenggara keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 di atas diberikan honorarium pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Besaran dan hal-hal lain yang terkait dengan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka seluruh peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.


Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 20 Maret 2018

BUPATI PASAMAN,





  
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 20 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

  
M. SALEH, S.H., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR : 17.

NO	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Sekretaris Daerah	20-3-18	
2	Kepala BAKEUDA	20-3-18	
3	Sekretaris BAKEUDA	20.3.18	
4	Kabid Anggaran	20-3-18	

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST PEMERINTAHAN	20/3-18	
KABAG HUKUM	20/3-18	
KASUBAG PP	20/3-18	

BAB III  
PENETAPAN HONORARIUM

Pasal 5

- (1) Terhadap penyelenggara keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 di atas diberikan honorarium pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Besaran dan hal-hal lain yang terkait dengan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka seluruh peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 20 Maret 2018

BUPATI PASAMAN,

  
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 20 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

  
M. SALEH, S.H., M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2018 NOMOR : 17..